



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA AL BANTANI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional serta meningkatkan pelayanan serta pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang, maka perlu dilakukan penyesuaian beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 735);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 800);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AL BANTANI KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 800) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 180.500.000.000 (Seratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pemilik modal lainnya kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebesar Rp. 107.500.000.000 (Seratus Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

(4) Modal

- (4) Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yaitu sebesar Rp. 40.000.000.000 (Empat Puluh Milyar Rupiah).
- (5) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2015
Pj. BUPATI SERANG,
ttd
HUDAYA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
ttd
LALU ATHARUSSALAM, R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUDDIN, SH., M.Si
NIP. 19690424 199901 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA AL BANTANI KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan kebijakan Pemerintah terhadap otonomi daerah, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai implementasi dari pembentukan Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, merupakan asset Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan air minum terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang, namun seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Serang juga dalam rangka mendukung kegiatan operasional serta meningkatkan pelayanan serta pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 29